

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dianjurkan bagi seluruh umat Islam yang sudah mampu baik lahir maupun batin, hal ini telah diperkuat oleh salah satu ayat al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menikah, yakni dalam surat ar-Rum ayat 21, yaitu:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>2</sup>

-

 $<sup>^{1}</sup>$  QS. Ar – Rum (30): 21

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 407.

Ayat di atas, telah menjelaskan tentang anjuran untuk menikah, yang penulis gunakan untuk mengawali penulisan pada latar belakang.

Setiap manusia yang telah melangsungkan pernikahan memiliki beberapa tujuan. Jika merujuk pada ayat di atas, bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memberikan ketentraman bagi pasangan suami istri serta menciptakan kasih sayang diantara mereka. Selain dari pada itu, hal penting yang menjadikan tujuan utama pernikahan yakni bahwa pernikahan merupakan sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan generasi dari masa ke masa. <sup>3</sup>Dengan pernikahan inilah manusia dapat menentramkan hidup dan melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafiak Offset, 2009), h. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> QS. An-Nisa' (4): 1

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu<sup>5</sup>

Surat An-Nisa' ayat 1 di atas, telah meenjelaskan bahwa Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang. Ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya, karena memiliki korelasi untuk mengembangkan latar belakang ini.

Keturunan merupakan tujuan utama pernikahan, karena anak – anak merupakan perhiasaan di dunia, sebagaimana firman Allah :

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalanamalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>7</sup>

Bagi pasangan suami istri, anak merupakan sebuah kenikmatan yang sangat berharga.

Akan tetapi, pada realitasnya tidak semua pasangan suami istri dapat menghasilkan keturunan. Ketidaksempurnaan manusia memungkinkan adanya pasangan suami istri yang tidak mampu memiliki keturunan. Dalam hal ini takdir Allah telah menguji hambanya dengan tidak diberikannya keturunan kepadanya, padahal Allah hanya menguji tingkat keimanan dan kesabaran manusia untuk menerima cobaan ini. Walaupun Allah telah mentakdirkan manusia untuk tidak memiliki

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> OS. Al-Khafi (18): 46

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj...h. 300.

keturunan, hal ini tidak menutup usaha manusia agar dapat memiliki keturunan. Usaha merupakan anjuran *syara'* untuk merubah nasib seseorang, selama usaha yang ditempuh oleh manusia tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Hadits serta membawa kemaslahatan bagi manusia tersebut.

Perkembangan teknologi, telah memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan yakni dengan cara *in-vitro fertilization*. Proses *in-vitro fertilization* merupakan proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di suatu cawan petri(di laboratorium), yang kemudian sperma dan ovum yang telah dibuahi tersebut kemudian di tanam dalam rahim istri (pemilik ovum). Progam *in-vitro fertilization* ini telah menjadi alternatif baru bagi pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. <sup>8</sup>

Akan tetapi, bersamaan dengan munculnya penemuan tentang *invitro fertilization*juga telah memunculkan metode *in-vitro fertilization*, akan tetapi melalui cara yang berbeda yang dikenal dengan *surrogate mother*. Surrogate mother atau ibu pengganti pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *in-vitro fertilization*, akan tetapi dalam proses ini, sperma dan ovum yang dibuahi di luar rahim setelah tumbuh menjadi zygot, kemudian ditanam pada rahim perempuan lain atau menggunakan rahim orang lain untuk mengandung serta melahirkannya, yang biasanya dibalas dengan sejumlah jasa atau imbalan yang sesuai. 9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono; dkk, *Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Desriza Ratman, Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 34-35.

Proses *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain merupakan solusi baru yang muncul karena kecanggihan teknologi. Program ini merupakan sebuah program yang disodorkan kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, yang mana bahwa pasangan suami tersebut sulit untuk memiliki keturunan yang disebabkan oleh kecacatan atau faktor lainnya yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memiliki keturunan.

Mengingat bahwa anak-anak merupakan idaman semua pasangan suami istri, maka tidak heran jika berbagai upaya yang akan ditempuh oleh psangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan progam ini demi mendapatkan keturunan, karena progam ini dianggap sebagai salah satu progam atau solusi bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.

Ternyata, *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain ini, telah dipraktekkan di beberapa Negara. Bahkan di Negara Inggris, Carole Horlock dinobatkan sebagai ibu pengganti paling produktif di dunia karena sudah melahirkan 12 anak orang lain sejak tahun 1995, karena pada tahun ini , Carole Horlock mengenal istilah ibu pengganti yang dibacanya melalui artikel. Adapun tujuan dari Carole Horlock melakukan hal ini yakni untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan.<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibu Pengganti Paling produktif di Dunia Sudah Lahirkan 12 Anak Orang Lain diakses di <a href="http://health.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain,">http://health.detik.com/read/2012/09/10/162500/2013836/763/ibu-pengganti-paling-produktif-di-dunia-sudah-lahirkan-12-anak-orang-lain,</a> diakses pada hari Minggu, 20 Januari 2013

Adapun progam *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain ini juga pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meskipun dengan cara diam-diam. Menurut Agnes Widanti pengajar Unika serta koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak, beliau mengacu pada thesis mahasiswanya yang berjudul"Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Sewa-Menyewa Rahim". Thesis ini dilakukan di Papua, dalam thesisnya dijelaskan bahwa adanya praktek sewa menyewa rahim atau *in-vitro fertilization* yang melalui rahim orang lain. Adapun praktek *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yang ada di Papua ini tidak dipermasalahkan, dikarenakan progam ini hanya dilakukan di lingkup keluarga.<sup>11</sup>

Meskipun telah ada undang-undang yang melarang tentang *in-vitro* fertilization melalui rahim orang lain di Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia akan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keturunan. Adapun larangan *in-vitro* fertilization melalui rahim orang lain di Indonesia termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa diperbolehkannya *in-vitrro* fertilization akan tetapi tidak dengan melalui rahim orang lain.

Pergeseran tujuan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yang pada mulanya bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>http://health.detik.com/read/2010/06/05/165016/1370505/764/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam

tidak mampu untuk memiliki keturunan, akan tetapi adanya *globalisasi*, tujuan itu berubah.

Saat ini, tidak semua orang yang melakukan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain dikarenakan adanya kecacatan ataupun kemandulan, akan tetapi karena alasan *kosmetika dan estetika*, dan bagi perempuan yang rahimnya digunakan, menjadikan hal ini sebagai mata pencaharian, bahkan ada juga Negara yang pemerintahnya menyiapkan tempat khusus untuk para perempuan yang bersedia rahimnya untuk mengandung dan melahirkan anak orang lain, karena hal ini digunakan sebagai mata pencaharian mereka. <sup>12</sup>

Jika banyak pasangan suami istri yang melakukan *in-vitro* fertilization melalui rahim orang lain untuk mendapatkan keturunan dengan berbagai alasan di atas, maka akan menimbulkan banyak implikasi terkait tentang kedudukan nasab, warisan, wasiat serta kemahraman anak tersebut terutama jika progam *in-vitro* fertilization melalui rahim orang lain dilakukan pada perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat ataupun saudara.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang status kemharaman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Peneliti menganggap perlu dan penting untuk melakukan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan serta ketegasan hukum mengenai status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Desriza Ratman, *Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 2012), h. 36-38.

rahim orang lain, karena progam ini sudah terjadi dalam masyarakat, bahwa ada seorang perempuan melahirkan 12 anak melalui rahimnya, maka sangatlah perlu untuk mengkaji permasalahan tentang kemahraman anak *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap ibu yang mengandung dan mlahirkannya, sebelum menimbulkan kemadharatn yang lebih besar.

## B. Batasan Masalah

Adapun batasan dari permasalahan di atas yaitu peneliti hanya mengkaji tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap garis keturunan ibu yang mengandung dan melahirkan (ibu pengganti) dalam tanda kutip, seteleh anak yang dikandung lahir langsung diberikan kepada pemilik ovum dan sperma.

### C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana diskripsi tentang anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain?
- 2. Bagaimana hukumnya menurut Islam:
  - a. Dalil apa yang terkait dengan permasalahan *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain?
  - b. Manhaj apa yang digunakan untuk menemukan hukum baru tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain?
  - c. Bagaimana penerapan manhaj tersebut dalam menentukan status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain?

d. Bagaimana hasil dari penerapan manhaj tersebut?

## D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menghasilkan diskripsi tentang anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.
- 2. Untuk menghasilkan verifikasi tentang status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

### E. Manfaat

# 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai pengembangan terhadap Hukum Islam tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

### 2. Secara Praktis

## a. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi peneliti tentang istinbat hukum untuk memecahkan permasalahan tentang status kemahrâman *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.
- 2) Memberikan wawasan baru tentang kedudukan anak hasil *in- vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

### b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman baru tentang status kemahrâman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain terhadap ibu yang mengandung dan melahirkan.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dan teknik penelitian. <sup>13</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian yang merujuk pada buku-buku referensi yang digunakan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang ada atau dapat disebut sebagai pendekatan kepustakaan dan penelitian ini tidak penelitian lapangan. Adapun penelitian ini, termasuk dalam peenelitian normatif verifikatif, karena penelitian merupakan suatu penelitian yang mengkaji pada buku-buku referensi yang berkaitan dengan status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain, yang kemudian peneliti uji kebenarannya dengan menggunakan istinbat hukum untuk menetapkan suatu hukum baru yang berkaitan dengan status

<sup>14</sup>Lexy J.Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1942)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2007), h. 46.

kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain.

Adapun buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang kesehatan, antara lain buku tentang Fertilisasi In-Vitro Dalam Praktek Klinik karya M. Sjarief Darmasetiawan, Indra N. C. Anwar; Tono Djuwantono; Ikhwanul Adenin; Taufik Jamaan; Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika karya Kartono Muhammad dan Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro karya Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono; Harris Herlianto; Danny Halim, serta buku-buku referensi tentang metode istinbat hukum, yang mana akan digunakan untuk memecahkan permasalahan serta untuk menemukan hukum baru tentang status kemahraman anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif sumber hukum yang digunakan hanyalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dokumen-dokumen, buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian, <sup>16</sup>yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. <sup>17</sup>

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang paling penting dan yang paling utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu dalil-dalil al-Quran yang

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Amirudin dan Asikin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 118.

berkaitan dengan status kemahraman anak hasil *in-vitro* fertilizationmelalui rahim orang lain; hadist-hadits mu'tabarah; buku-buku kesehatan yang paling pokok dalam penelitian yaitu Fertilisasi In-Vitro Dalam Praktek Klinik karyaM. Sjarief Darmasetiawan; Indra N. C. Anwar; Tono Djuwantono; Ikhwanul Adenin; Taufik Jamaan; Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika karya Kartono Muhammad dan Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro karya Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono; Harris Herlianto; Danny Halim.

- penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yaitu yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer yaitu buku *Infertil* karya Tim Vitahealth; *Obsetri dan Fisiologi* karya Bagian Obsetri dan Genekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, skrispi serta jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus kesehatan dan ensiklopedia kesehatan. <sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data peneliti menggunakan metode kepustakaan yang menggunakan metode

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Amirudin dan Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), h. 119.

pengumpulan data secara dokumentasi<sup>19</sup>, vaitu suatu metode pengumpulan data dengan merujuk pada buku-buku literatur ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan peneliti tidak perlu penelitian ke lapangan, akan tetapi hanya mengkaji data-data kepustakan dengan sistematis.

## 4. Metode Pengolahan Data

untuk mengolah data untuk Metode yang digunakan menghasilkan penemuan baru tentang status kemahraman anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode pengumpulan data deskriptif yakni metode pengumpulan data dengan sistematis<sup>20</sup>, mendiskripsikan data-data yang diperoleh secara sedangkan metode pengolahan data verifikatif yakni sebuah metode pengolahan data dengan mengolah kebenaran data yang diperoleh yang kemudian diolah dengan menggunakan teori tertentu.

Adapun pengolahan data yang dilakukan penulis yaitu mendiskripsikan data-data yang diperoleh dengan sistematis, yang kemudian data-data tersebut diolah dengan menggunakan istinbat hukum qiyas untuk menemukan hukum tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Suharsini Arikunto, *Pengantar Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN- MALIKI PRES, 2007), h. 307.

## G. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Avid Arvani	Fertilisasi In	fertilisasi in vitro pasca
	(2010), Fakultas	Vitro (Analisis	kematian suami tidak
	Syariah Universitas	Fiqih	dibenarkan dalam
	Islam Negeri	Terhadap	syari'ah Islam, hal
	Maulana Malik	Proses	tersebut dikarenakan
	Ibrahim Malang	Fertilisasi In	sudah tidak ada
	RAMAMI	Vitro Pasca	hubungan perkawinan
	X 31 7 1	Kematian	antara pemilik sperma
>	7 5	Suami Dan	dan pemilik ovum.
		Status Nasab	Adapun hubungan
		Anak)	status anak hasil dari
		(2)	fertilisasi in vitro pasca
	0. 10 (	76	kematian suami hanya
	60	11	disambungkan kepada
	SATPER	PUSTAK	ibunya saja. <sup>21</sup>
2.	Choirul Anam	Kewarisan	Anak yang dilahirkan
	(2010), Fakultas	anak hasil	melalui rahim lain (ibu
	Syariah Universitas	inseminasi	pengganti) yang bukan
	Islam Negeri	buatan dan	ovumnya, jika ditinjau
	Maulana Malik	akibat hukum	dari hukum Islam maka

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>. Avid Arvani, Fertilisasi In Vitro(Analisis Fiqih Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Dan Status Nasab Anak), (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010).

		Ibrahim Malang	terhadap	anak tersebut adalah
			kewarisan	milik ibu yang
			anaknya,	melahirkan, masalah
			menurut	nasab ikut kepada ibu
			hukum Islam	penggganti begitu juga
			dan hukum	dalam hal waris, dan
			positif	dalam hukum positif
		GITAS	ISLAM	hubungan darah antara
		RAMANI	ALIK BY	ank hasil inseminasi
	11	337		buatan meelalui rahim
	//	MAN	1212	orang lain terhadap ibu
				pengganti terputus dan
				dinasabkan kepada
$\setminus$			100	pemilik sperma dan
		2, 10,		ovumb begitu juga
			74.	dengan kewarisannya <sup>22</sup>
L	7.1	7/ Drn	TUCTAL	

Kedua penelitian tersebut, yaitu penelitian Avid Arvani dan Choirul Anam memiliki persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti tentang status anak dari hasil *in-vitro fertilization*, akan tetapi dari masingmasing penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas, bahwaskripsi Avid Arvani membahas tentang *Analisis Fiqih* 

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Choirul Anam, *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, Menurut hukum Islam dan Hukum Positif,* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010).

Terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami Dan Status Nasab Anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anam yaitu tentang Kewarisan anak hasil inseminasi buatan dan akibat hukum terhadap kewarisan anaknya, menurut hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang status kemahraman anak hasil in-vitro fertilization melalui rahim orang lain dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya yang mana pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada masalah kemahramannya.

# H. Defenisi Operasional

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti berjudul tentang STATUS KEMAHRAMAN ANAK HASIL *IN-VITRO FERTILIZATION* MELALUI RAHIM ORANG LAIN, untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu bagi penulis untuk menjabarkan kata-kata tentang judul yang diambil oleh peneliti , yakni :

Kemahraman : Wanita –wanita yang haram untuk dinikahi

In-Vitro Fertilization : proses pembuahan sel telur wanita

oleh spermatozoa pria yang terjadi

di luar tubuh, <sup>23</sup>yang dilakukan

didalam sebuah tabung gelas

Rahim Orang Lain : Adapun rahim orang lain yang

peneliti maksud dalam penelitian

ini yaitu bahwa hasil pembuahan

16

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Wiryawan Permadi; Tono Djuwantono;dkk, *Hanya Tujuh Hari Memahami Fertilisasi In-Vitro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 2.

yang sperma dan sel telur tersebut, ditanam dalam rahim perempuan lain yang memiliki hubungan kerabat atau tidak.

#### I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yang terdiri dari: Bab I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian yang memuat beberapa point, antara lain yaitu latar belakang yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi bahwa masalah ini perlu dan penting untuk diadakan penelitian, agar penelitian ini lebih fokus maka perlu adanya point batasan masalah. Latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, akan memunculkan beberapa pertanyaan yang terkait yang dipaparkan dalam point rumusan masalah, dan agar pembahasan lebih spesifik. Dalam bab ini, juga dipaparkan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Dalam sebuah penelitian normatif, metode penelitian dimasukkan dalam bab I. Metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh. Dalam metode penelitian ini mencakup beberapa point penting, yaitu jenis penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitain, selain itu dalam hal ini juga mencakup mengenai sumber data serta lengkap tentang cara mengumpulkan dan mengolah data yang

diperoleh. Adapun point selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, yang digunakan untuk mengukur persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk mempermudah para pembaca, penulis juga memaparkan point defenisi operasional.

Agar penelitian ini sistematis, maka perlu adanya sistematika penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan penelitian ini supaya terlihat rapi dan sistematis.

Bab II dalam bab ini, dipaparkan tentang kerangka teori yang membahas secara sekilas tentang Pengertian In-Vitro FertilizationMelalui Rahim Orang Lain, Sejarah In-Vitro FertilizationMelalui Rahim Orang Lain, Macam-Macam In-Vitro FertilizationMelalui Rahim Orang Lain, Macam-Macam In-Vitro FertilizationMelalui Rahim Orang Lain, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi In-Vitro FertilizationMelalui Rahim Orang Lain, Proses In-Vitro Fertilization Melalui Rahim Orang Lain, Status Anak Hasil In-Vitro Fertilization Melalui Rahim Orang Lain, Status Anak Hasil In-Vitro Fertilization Melalui Rahim Orang Lain. Dan dalam bab ini juga menjelaskan tentang deskripsi kemahraman.

Bab III, dalam bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang istinbat hukum yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan tentang status kemahraman anak hasil *In-Vitro Fertilization* melalui rahim orang lain.

Bab IV, merupakan bab yang memaparkan tentang penerapan dari manhaj yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tentang status

kemahraman anak hasil *In-Vitro Fertilization*melalui rahim orang lain dan hasil dari penerapan tersebut.

Bab V, merupakan bab penutup yang mencantumkan tentang ringkasan dan kesimpulan dari penelitian ini.

